

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219 JAWA TENGAH

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA NOMOR: 420/433 /2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD " BUNGA DESA " DESA NGLIRON KECAMATAN RANDUBLATUNG KABUPATEN BLORA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA

Membaca

: Pengajuan Permohonan Ijin Operasional dari yayasan/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD "BUNGA DESA"

Menimbang

- : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD "BUNGA DESA " berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional;
 - bahwa untuk Yayasan/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD "BUNGA DESA " telah memenuhi syarat yang ditentukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 - Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD

"BUNGA DESA"

Berdiri : Juli 2013

Alamat : Desa Ngliron Kecamatan Randublatung

Kabupaten Blora

Penyelenggara : TP PKK Desa Ngliron Kec. Randublatung

KEDUA: Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan

Anak Usia Dini Pos PAUD "BUNGA DESA" tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka

Ijin Operasional akan dicabut.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan

dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora pada tanggal 36 - 09 - 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA,

ACHMAD WARDOYO

TEMBUSAN; Kepada Yth:

- 1. Bupati Blora;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- UPTD TK/SD Kecamatan;
- 4. Pos PAUD yang bersangkutan;
- 5. Arsip.